



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 55 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BAB VIII PENGATURAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BAB VIII PENGATURAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut DPPKAD;
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber Alam didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
23. Tarif Pajak adalah Harga atau Daftar dari Harga Pajak yang tetap.

BAB II

MASA PAJAK DAERAH

Pasal 2

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir SPTPD;
- (2) Petugas Pada Dinas Meneliti dan Memverifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kemudian mencatat dalam kartu data;
- (3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti telah terdaftar sebagai wajib pajak;
- (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Besarnya pokok pajak sebagaimana dimaksud Pasal 48 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebesar 25% adalah merupakan tarif maksimal pajak yang dipungut;
- (3) Besarnya pokok Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), yang terhutang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (4) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas/ loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSPD;

- (5) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikarenakan :
 - a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak;
 - b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa pajak dengan dilampiri:
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. Fotokopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang menunjukkan kesulitan likuiditas wajib pajak;
 - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya permohonan.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak; dan/ atau
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak benar.
- (2) Permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas PPKAD;
- (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas wajib pajak;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa sanksi adminitrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;
 - c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dan/ atau;
 - d. Dokumen pendukung lainnya.
- (4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar;
 - c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/atau
 - d. Dokumen pendukung lainnya.
- (5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB,SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (6) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan berdasarkan hasil

penelitian data/ dokumen dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan;

- (7) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas melakukan penarikan atas permohonan Waib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

BAB VII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN

BESARAN OMSET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pendataan/ survey lapangan terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak;
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (3) Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembukuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian lapangan;
- (4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
- (5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 8

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadaluwarsa, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas;
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
- (4) Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Hasil Penelitian, Sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk disampaikan kepada Bupati;

- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud ayat (4);

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN DAN MANFAATAN
INSENTIF BAGI PETUGAS PEMUNGUT
Pasal 9

- (1) Setiap petugas pemungut pajak dapat diberikan insentif pemungutan;
(2) Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD berdasarkan realisasi Pendapatan dan dapat diberikan setiap triwulan.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan fungsi penertipan, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Kepala Dinas membentuk Tim Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
b. Melakukan inventarisasi kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
d. Melakukan usaha/ tindakan lain terkait pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 211

